

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**

**SKRIPSI
OLEH:
AINUR ROFI'AH
NIM 19210072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**

**SKRIPSI
OLEH:
AINUR ROFI'AH
NIM 19210072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2023

Penulis,



Ainur Rofi'ah
NIM 19210072

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainur Rofi'ah NIM: 19210072
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang 17 Mei 2023,
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ainur Rofi'ah, NIM 19210072, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Ketua Penguji

2. Ali Kadarisman M.HI
NIP. 198603122018011001


Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, M.H
NIP. 1974102920060410001


Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1968222005011003

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa ayat 58).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B

3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	h
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,

29.	ي	Y
-----	---	---

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari

susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس : *Asy-Syamsu*

الفلسفة : *Al-Falsafah*

دين الله : *Diinullah*

هم في رحمة الله : *Hum fii rohmataillah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

النون - an-nun

أمرت - umirtu

تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير
الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**METODE PENENTUAN JUMLAH NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH
PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN NO.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustadz Ali Kadarisman, M.HI. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Emak beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik.
9. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 2 April 2023

Ainur Rofi'ah
NIM 19210072

ABSTRAK

Ainur Rofi'ah, NIM 19210072, 2023. **Metode Penentuan Jumlah Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci : Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan pasal 149 KHI, akibat dari cerai talak suami dibebankan untuk membayar kepada bekas istri berupa hak nafkah *iddah*, dan *mut'ah* kecuali bekas istri *nusyuz*. Begitu juga pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn tentang penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya, dikarenakan dalam putusan tersebut dalam gugatannya pemohon menyebutkan bahwa termohon *nusyuz*, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa termohon tidak melakukan *nusyuz*. Juga dalam jawaban gugatan dari termohon tidak meminta hak-hak nya akan tetapi majelis hakim tetap membebankan '*iddah dan mut'ah*.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn. 2) menganalisis pertimbangan hakim dalam membuktikan termohon tidak melakukan *nusyuz* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

Penelitian ini adalah penelitian empiris (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data melalui wawancara pada hakim yang memutus putusan ini dan studi dokumen terkait penelitian. Untuk prosedur pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) hakim dalam menentukan besaran nafkah *iddah* Rp.5.000.000, dan *mut'ah* Rp.5.000.000, melalui beberapa metode:

a) nafkah dibagi menjadi 3 bagian, 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak selaras dengan Pasal 88 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penentuan nafkah *mut'ah* mengacu pada kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon atau suami. b) sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah seperti biasanya, selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018. 2) Menurut Pandangan Hakim istri tidak tergolong *nusyuz* karena keluar tanpa izin tetapi hanya sebentar maka tidak dianggap perbuatan *nusyuz*, dan termohon sering kali berkata keras majelis hakim menanggapi bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz*, dan akibat dari perceraian mereka adalah sebab pertengkaran, bukan *nusyuz*.

ABSTRACT

Ainur Rofi'ah, NIM 19210072, 2023. **Methods For Determining The Amount Of 'Iddah And Mut'ah Study In Tuban Religious Court Decision No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.** Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Advisor : Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: *Iddah*, Mutah, Judgment of the Religious Courts

Based on decision number 1742/Pdt.G/2020/PA. As a result of divorce, the husband is charged with paying the ex-wife in the form of living rights for *iddah* and mut'ah except for the ex-wife nusyuz, as well as in decision number 1742/Pdt.G /2020/PA.Tbn regarding the determination of the amount of *iddah* and mut'ah maintenance that must be given by a husband to his ex-wife because, in the decision in his lawsuit, the Petitioner stated that the Respondent was nusyuz. However, the panel of judges considered that the Respondent did not commit nusyuz, and also, in his answer, the lawsuit from the Respondent did not ask for his rights. However, the panel of judges still imposed the living '*iddah* and mut'ah.

The research objectives are: 1) To analyze the judge's method of determining the amount of post-divorce *iddah* and mut'ah maintenance in the decision of the Tuban Religious Court in case number 1742/Pdt.G/2020/Pa. Tbn. 2) To analyze the judge's considerations in proving the Respondent did not commit nusyuz in decision number 1742/Pdt.G/2020/Pa. Tbn. This study uses empirical research (field research) with a sociological juridical approach. The method of collecting data is through interviews with judges who made this decision, judges at the Tuban Religious Court and study documents related to research. Data processing methods using editing techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are, 1) The judge in determining the amount of living *iddah* Rp. 5,000,000, and mutah Rp. 5,000,000, through several methods: a) the living is divided into three parts, 1/3 for the husband, 1/ 3 for the wife, and 1/3 for children in line with Article 88 PP No. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Mut'ah maintenance refers to the suitability and economic capacity of the Petitioner or husband. b) by the ability of the Petitioner to provide a living, usually by the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018. 2) The wife is not classified as nusyuz because, according to the judge, she leaves without permission but only briefly, so it is not considered an nusyuz act. The Respondent often says the panel of judges firmly considered that the act was not included in the nusyuz category, and the result of their divorce was the cause of the fight, not nusyuz.

ملخص البحث

عين الرافعة، ١٩٢١٠٠٧٢ نيم، ٢٠٢٣. طريقة تحديد مقدار نفقة العدة والمتعة بعد الطلاق في المحكمة الدينية طوبان رقم ١٧٤٢/٢٠٢٠/Pa. Tbn. Pdt. G. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: علي كدارسمان، الماجستير

الكلمات الرئيسية: نفقة العدة، المتعة، حكم المحكمة الدينية

استنادا إلى حكم القضية رقم ١٧٤٢ / PA. Tbn / ٢٠٢٠ / Pdt.G ، نتيجة الطلاق ، يتحمل الزوج دفع الزوجة السابقة في شكل الحق في تقديم العدة ، والمتعة باستثناء الزوجة السابقة نشوز ، وكذلك في حكم القضية رقم ١٧٤٢ / PA. Tbn / ٢٠٢٠ / Pdt.G. فيما يتعلق بتحديد مبلغ العدة والمتعة الذي يجب على الزوج أن يعطيه لزوجته السابقة ، لأنه في الحكم المذكور في دعواه ذكر الملتمس أن المدعى عليه كان نشوز، لكن هيئة القضاة رأيت أن المطعون ضده لم يرتكب نشوز، وأيضاً في الرد على الدعوى من المدعى عليه لم يطلب حقوقه ولكن هيئة القضاة لا تزال تفرض دخل العدة والمتعة.

أهداف البحث هي: (١) تحليل طريقة القاضي في تحديد مقدار نفقة العدة والمتعة بعد الطلاق في قرار محكمة الدينية طوبان في القضية رقم ١٧٤٢ / Pa.Tbn / ٢٠٢٠ / Pdt.G . (٢) تحليل اعتبار القاضي في إثبات أن المدعى عليه لم يرتكب نشوز في القرار رقم ١٧٤٢ / Pa.Tbn / ٢٠٢٠ / Pdt.G . يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث التجريبي (البحث الميداني) مع نهج قانوني اجتماعي. كانت طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات مع القاضي الذي قرر هذا القرار ، وقاضي محكمة الدينية طوبان ودراسة الوثائق المتعلقة بالبحث. تستخدم طرق معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي ، (١) القاضي في تحديد مقدار دخل العدة Rp. ٥,٠٠٠,٠٠٠ ، والمتعة Rp ٥,٠٠٠,٠٠٠ ، من خلال عدة طرق ، وهي: أ) ينقسم الدخل إلى ٣ أجزاء ، ٣/١ للأزواج ، ٣/١ للزوجات ، ٣/١ للأبناء . وفقاً للمادة ٨٨ PP رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بشأن الزواج وتصاريح الطلاق لموظفي الخدمة المدنية. لتوفير المتعة يشير وفقاً للملاءمة والقدرة الاقتصادية لمقدم الطلب أو الزوج. ب) وفقاً لقدرة مقدم الطلب على توفير لقمة العيش عادة وفقاً لتعميم المحكمة العليا (SEMA) رقم ٣ لعام ٢٠١٨ . ٢) الزوجة لا تصنف على أنها نشوز لأنه وفقاً للقاضي ترك دون إذن ولكن لفترة وجيزة فقط لا يعتبر فعل نشوز ، وكثيراً ما قال المدعى عليه بصوت عال أن لجنة القضاة اعتبرت أن الفعل لا يندرج في فئة نشوز، وكانت نتيجة طلاقهم سبب الشجار ، وليس نشوز.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A.	Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian.....	38
1.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban.....	38
2.	Visi Misi Pengadilan Agama Tuban.....	39
3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tuban	40
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban	41
B.	Paparan Data dan Analisis Data.....	43
1.	Deskripsi Tentang Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn	43
2.	Metode Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn	50
3.	Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Termohon Tidak Melakukan <i>Nusyuz</i> Pada Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.	62
	BAB V PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab dari putusnya hubungan pernikahan dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya: sebab kematian, sebab perceraian, dan disebabkan dari putusan pengadilan.¹ Putusnya hubungan pernikahan sebab perceraian tersebut meliputi dua hal, yakni, cerai gugat dan cerai talak, segala bentuk serta macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, akibat perceraian tersebut mengakibatkan munculnya persoalan hukum, diantaranya nafkah anak, pengasuhan anak, nafkah istri (*mut'ah*, nafkah *madliyyah*, nafkah *iddah*), serta harta gono gini.²

Pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, telah disampaikan mengenai Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, yaitu dalam cerai talak, jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak sang mantan Suami, maka dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan hak-hak nya :

1. *Mut'ah* yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al dukhul*;

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

² Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2016): 1 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>

2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla al dukhul*;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Dalam masa *iddah* sebab talak, pada pasal 149 KHI mengatur kewajiban suami kepada istri yang telah ditalaknya dengan memenuhi beberapa kewajiban diantaranya, adalah:³

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dukhul* mahar dibayar setengahnya.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban dalam memberikan nafkah *mut'ah* tertuang pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.⁴ Konsekuensi hukum dari perceraian karena cerai talak dirinci dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.⁵

Undang-undang No 1 tahun 1974 pada Pasal 41 huruf C tentang perkawinan memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi tuntutan kepada suami untuk memenuhi nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian. Hak istri untuk mendapatkan nafkah tersebut akan secara efektif terealisasi apabila didukung oleh putusan hakim yang menerapkan aturan dari undang-undang perkawinan tersebut, selain itu hakim juga mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian.

⁴ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Anonim, “Akibat Hukum Yang Muncul Setelah Perceraian”, *Legal Hukum*, 26 September 2021, diakses 9 Desember 2022, <https://legalkhukum.com/akibat-hukum-yang-muncul-setelah-perceraian/>

Seorang hakim dalam memutuskan perkara tentang perceraian memiliki pedoman dalam pemenuhan hak-hak pihak yang berperkara, yaitu pedoman hakim dalam memutuskan tertuang pada PERMA no 3 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Dengan adanya PERMA ini hakim dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah.⁶

Seperti pada putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn suami wajib memberikan nafkah yaitu berupa :

1. Nafkah ‘*iddah* Rp. 5.000.000,00,-
2. Nafkah *mut’ah* Rp. 5.000.000,00,-
3. Nafkah anak Rp. 500.000,00,-/per-bulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya, dikarenakan dalam putusan tersebut dalam gugatannya Pemohon menyebutkan bahwa Termohon *nusyuz*, akan tetapi majelis hakim menimbang bahwa Termohon tidak melakukan *nusyuz*, dan juga dalam jawaban gugatan dari

⁶ Silmi Mursidah, "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *Al-Hukama*, 2018, 215–39 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>>.

termohon tidak meminta hak-hak nya akan tetapi majelis hakim tetap membebankan nafkah '*iddah* dan *mut'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan termohon tidak melakukan *nusyuz* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membuktikan termohon tidak melakukan *nusyuz* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada praktik dalam hukum keluarga islam

dalam ruang lingkup fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama di bidang pengetahuan yang terkait dengan metode dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian, dan peneliti berharap dengan penelitian ini akan menambah wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat lulus studi S1 dan mendapat gelar sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas:

1. Nafkah *Iddah* : adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama menjalani masa *'iddah*, kecuali jika mantan istrinya *nusyuz*.⁷
2. *Mut'ah* : adalah nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir As Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya.⁸

⁷ Anonim, "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," *PA Masohi*, 04 Juni 2021, diakses 18 November 2022, <https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

⁸ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 402.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yakni dari beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti lakukan, agar mempermudah penyusunan dan penulisan penelitian, berikut sistematikanya:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mencakup latar belakang yang merupakan gambaran umum untuk menjelaskan permasalahan yang akan peneliti teliti, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menjadi batasan mengenai apa saja yang menjadi objek penelitian, adapun tujuan penelitian merupakan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian yang merupakan pemaparan manfaat yang berisi manfaat teoritis serta mafaat praktis, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama yaitu tentang metode dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian Pada Putusan no 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn , selain itu juga berisi kajian teori yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, *iddah*, *mut'ah*, *ex officio*, pembuktian, *nusyuz*, dan hak-hak perempuan. Bab ini digunakan untuk memberi penjelasan tentang permasalahan yang diteliti.

BAB III berisi Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada penelitian ini yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis bahan hukum

pada penelitian ini, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, yang bertujuan untuk mengetahui tata cara pengaplikasian objek kajian.

BAB IV berisi tentang Hasil Penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn, bagaimana metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian melalui hak *ex officio* nya dalam perkara nomor nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.serta alasan hakim membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan *nusyuz*.

BAB V yakni Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah menjadi pokok penelitian dan yang terakhir dari bab lima adalah saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sub bab yang sangat penting untuk menemukan apa saja perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu juga sangat berguna agar menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Agar mengetahui lebih lanjut persamaan dan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain:

1. Penelitian oleh Rahmat Abdul Aziz Mahasiswa UIN Malang, skripsi tahun 2018 yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007. (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung).”⁹ Jenis penelitiannya yaitu menggunakan empiris. Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam menentukan nafkah *iddah* sebab cerai dapat dilakukan dengan dua cara yaitu asli dari permintaan pemohon dan dengan *ex officio* hakim. Yang kedua

⁹ Rahmat Abdul Aziz Pribadi, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>.

aturan yang mendasari dalam menerapkan *ex officio* adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf c KHI pasal 149 huruf (b). Yang ketiga pandangan hakim pada putusan MA tentang pembebanan biaya nafkah *iddah* bagi suami akibat cerai gugat sampai saat ini belum digunakan, sebab putusan tersebut belum sesuai untuk dipraktekkan di Pengadilan Agama Tulungagung, hakim berpendapat bahwa sifat yurisprudensi tersebut sifatnya tidak mengikat sehingga boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isrofatu Laila Mahasiswa UIN Malang, skripsi tahun 2021 dengan judul “Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, dan *Mut’ah* Akibat cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).¹⁰ Jenis penelitiannya yaitu menggunakan empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa hakim menentrunkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dari beberapa pandangan hakim yaitu dengan melihat dari keadilan dan kemampuan suami, kepantasan ataupun kelayakan serta kepatutan, dan dapat dibuktikan dengan istri tidak melakukan *nusyuz*, dan dapat diukur dari lamanya berumah

¹⁰ Isrofatu Laila Pribadi, “Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah *Iddah*, Nafkah *Madliyah*, Dan *Mut’ah* Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/32367/>.

tangga, nafkah madliyah dihitung sejak kapan suami tersebut tidak memberikan nafkah dilihat dari situasi dan juga kondisi dimana istri bertempat tinggal.

Yang kedua hasil dari besaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan madliyah dianalisis dari maqashid syariah, yang dapat disimpulkan bahwa telah memberikan maslahat untuk mencukupi kebutuhan hidup guna memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, serta akal baginistri setelah perceraian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqwam Thariq Mahasiswa UIN Malang, skripsi tahun 2019 dengan judul “Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).¹¹ Jenis penelitiannya yaitu menggunakan empiris. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu dalam pembebanan biaya nafkah *iddah* melihat apakah istri tergolong *nusyuz* atau tidak, hasil yang kedua adalah

¹¹ Muhammad Aqwam Thariq Pribadi, “Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>.

memperhatikan bahwa setelah perceraian istri akan menjalani masa *iddah*, dalam ketentuan syariat dalam masa *iddah* tersebut suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang sudah ditalaknya. Hasil yang ketiga dalam memberikan *mut'ah* majelis hakim mempertimbangkan sebab tujuan disyariatkan *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia kepada mantan istri yang telah dicerai nya, dan pembebanan biaya *mut'ah* didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

Adapun pada poin yang kedua pada pertimbangan hakim dalam menerapkan *ex officio* terhadap pembebanan nafkah tersebut sudah sesuai dengan syariat (*jalbu manfa'atain*). Adapun pada poin yang ketiga pemberian nafkah tersebut termasuk dengan aspek (*Hifdz An-Nafs*).

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmat Abdul Aziz, Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007. (Studi di Pengadilan Agama Tulungagaung.	Membahas tentang nafkah <i>iddah</i>	Penelitian oleh Rahmat Abdul Aziz membahas tentang nafkah <i>iddah</i> bagi cerai gugat, tetapi penelitian ini membahas mengenai metode dalam menentukan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> pada cerai talak. Dan penelitian ini juga membahas tentang mengapa istri tidak tergolong <i>nusyuz</i> .

2.	Isrofatu Laila, “Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah <i>Iddah</i> , Nafkah Madliyah, dan <i>Mut’ah</i> Akibat cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Membahas tentang nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i>	Penelitian sebelumnya membahas tentang nafkah <i>iddah</i> , madliyah, <i>mut’ah</i> perspektif maqashid syariah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang metode metode dalam menentukan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> pada cerai talak.
3.	Muhammad Aqwam Thariq, “Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut’ah</i> Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Membahas tentang nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i>	Penelitian oleh Muhammad Aqwam Thariq membahas tentang nafkah <i>iddah</i> bagi cerai talak verstek, sedangkan penelitian ini membahas tentang metode dalam menentukan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut’ah</i> pada cerai talak. Dan penelitian ini juga membahas tentang mengapa istri tidak tergolong istri yang <i>nusyuz</i> .

Berdasarkan tabel diatas nampak dengan jelas antar persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti.

B. Kajian Teori

1. *Iddah*

Definisi *iddah* menurut bahasa berasal dari kata “*al-add*” yang berarti hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut adalah masa tunggu seorang perempuan yang waktunya telah ditentukan oleh syariat. Dalam

kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami.¹²

Definisi *iddah* di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya Rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu, seorang perempuan yang telah di cerai talak oleh suaminya harus menunggu masa *iddah* selesai agar memastikan rahimnya benar-benar bersih untuk bisa menikah lagi. Seorang perempuan yang di cerai suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih haid atau tidak haid, maka wajib menjalani masa *iddah*.¹³

Lama masa *iddah* istri adalah selama tiga kali haid atau tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari, tergantung jenis mada *iddah* yang dijalani oleh istri. Apabila istri yang dicerai talak oleh suaminya harus menjalani masa *iddah* sebagai berikut:

- a. Bila ditalak dalam keadaan hamil, maka masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungannya, yang dilahirkan benar-benar berbentuk janin.
- b. Bila Istri yang ditalak masih mengalami menstruasi, masa *iddahnya* adalah tiga kali suci.

¹² Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), 318.

¹³ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)", *Al Ahwal*, 1 (2017): 3 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>>.

- c. Bila Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, masa *iddah*nya adalah 3 bulan.¹⁴

Dasar hukum mengenai nafkah *iddah* terdapat pada ayat al-Qur'an, yaitu:

- a. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁵

- b. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

¹⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), 159-160.

¹⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 823.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Jadi apabila mantan suami menceraikan mantan istrinya masih wajib untuk memberi nafkah kepada mantan istri yang telah diceraikan nya.

2. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal kata dari *Al-Mata'*, yakni sesuatu yang disenangi. Secara istilah *mut'ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada istrinya disaat suami menceraikannya sebagai penghibur.¹⁷Dalam Fiqh, istilah *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai penghiburan atau kompensasi setelah terjadinya perceraian. Dalam Hukum Positif *Mut'ah* ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 (j), yang berbunyi sebagai berikut “*Mut'ah* adalah

¹⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

¹⁷ Andi Fitri Annizha, Muhammad Sabir Madin, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah*,” *Shautuna* Vol. 1, No. 1(2020): 4, 12421-Article Text-30901-1-10-20200204.pdf

pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, yang berupa benda atau uang dan lainnya”.¹⁸

Adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yaitu “hakim dalam menentukan nafkah madhiyah, nafkah *iddah*, nafkah mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Kewajiban seorang suami untuk memberikan mut’ah kepada istrinya yang diceraikan ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat albaqarah: 236 dan 241. Selain itu juga ditegaskan dalam Surat al-Ahzab: 49.

a. Quran Surah albaqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ،
 مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu

¹⁸ Isrofatu Laila, “Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah *Iddah*, Nafkah Madliyah, Dan *Mut’ah* Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).” 2021., 32.

pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁹

b. Quran Surah albaqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁰

c. Quran Surah al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ فَمَتَّعُوهُنَّ

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”²¹

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian mengakibatkan mantan suami harus membayar *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali istri mantan suami tersebut. adalah *qobla*

¹⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 51.

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 52.

²¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 611.

dukhul,²² sedangkan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.²³

Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka hukum *mut'ah* yang diberikan suami adalah sunnah. Adapun besar kecilnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, artinya kemampuan laki-laki tersebut harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau pekerjaan laki-laki tersebut, dan juga pada kepantasan atau kemanfaatan, yang berarti besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.²⁴

3. *Ex officio*

Ex officio ialah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* yang dimiliki hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam memutuskan perkara, hak ini sepenuhnya wewenang hakim agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.²⁵

²² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

²³ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah*, 2, 2017: 462 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>>.

Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”²⁶ Oleh karena itu kata “dapat” bisa menjadi dasar bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam petitum permohonan.

Ex officio hakim juga diatur dalam Pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun²⁷.

²⁶ Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁷ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Selain dalam Pasal 149 KHI, hakim juga dapat menerapkan hak *ex officio*-nya mengenai nafkah *iddah* yang diberikan oleh mantan suami setelah perceraian yang terdapat dalam Pasal 152 KHI. Pasal ini berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.²⁸

Selain dalam pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*.”²⁹

4. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan supaya dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Yang harus dibuktikan dalam persidangan ialah segala suatu yang didalilkan dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan ialah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Dalam prinsipnya hukum acara perdata itu

²⁸ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Ibrahim dan Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak*, 464.

ialah siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikannya. Tidak dapat meminta pihak yang dituduh untuk membuktikan yang sebaliknya.³⁰

Dasar hukum pembuktian yang diterapkan di Peradilan Agama telah ditentukan dalam hukum acara Peradilan Agama pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan yang pertama, kemudian kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa: “hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”, yaitu Pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan.³¹

Telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata dalam hukum acara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti tersebut telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- 1) Alat bukti surat: Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

³⁰ Anonim, “Pembuktian dalam Kasus Cerai Atas Dasar Zina”, *Kantorpengacara.co*, 8 Februari 2017, diakses 29 desember 2022, <https://kantorpengacara.co/pembuktian-dalam-kasus-cerai-atas-dasar-zina/>

³¹ Hasim. “Analisis Pembuktian Dalam putusan Perceraian”, 6 Januari 2020, diakses 27 Desember 2022, *PA Malang Kab*, <https://pa-malangkab.go.id/article/ANALISIS-PEMBUKTIAN-DALAM-PUTUSAN-PERCERAIAN>

- 2) Alat bukti saksi: Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.
- 3) Alat bukti persangkaan: Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang bersandarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW. Ada dua macam bentuk persangkaan, yaitu persangkaan berdasarkan Undang-Undang, dan persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul dipersidangan.
- 4) Alat bukti pengakuan: Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174,175,176, HIR pasal 311, 312, 31 R.Bg dan pasal 1923-1923 BW.
- 5) Alat bukti sumpah: Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

- 6) Pemeriksaan ditempat (pasal 153): Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-pristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 R.Bg, pasal 211 Rv.
- 7) Saksi ahli (pasal 154 HIR): Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli juga sering disebut saksi ahli, diatur dalam pasal 154 HIR, pasal 181 R.Bg pasal 215 Rv.
- 8) Pembukuan (pasal 167 HIR): Pasal 167 HIR, pasal 296 RBg. Menyatakan bahwa hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seseorang kepada pembukuannya yang dalam hal khusus dipandang patut. Ketentuan ini menyimpang dari prinsip bahwa tulisan seseorang tidak dapat memberikan keuntungan bagi dirisendiri. Dalam pasal ini dikatakan bahwa hakim oleh (bebas) untuk menerima dan memberi kekuatan bukti yang menguntungkan bagi si pembuat suatu pembukuan.
- 9) Pengetahuan hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA No. 14/1985): Pasal 178:1 HIR mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak

dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum.³²

5. *Nusyuz*

Nusyuz menurut bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar, sedangkan menurut istilah, *nusyuz* memiliki beberapa arti, yakni: menurut ulama Hanafiyah *nusyuz* adalah ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri, ulama Malikiyah memiliki pendapat bahwa *nusyuz* ialah permusuhan yang terjadi di antara suami istri, menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³³

Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dalam surah an-Nisa` ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³² Septian Murival, "Pembuktian Dalam Acara Peradilan Agama", *Academia edu*, 4. Diakses 29 Desember 2022, <https://unsyah.academia.edu/septianmurival>

³³ Sri Wahyuni, "Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Istri : Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh", *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1(2008): 19 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.³⁴

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1) ialah istri yang berbuat *nusyuz* diartikan sebagai suatu sikap ketika seorang isteri tidak mau melakukan kewajibannya, yakni kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya ialah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁵

Munculnya konflik didalam rumah tangga tersebut pada akhirnya sering kali mengarah pada perbuatan *nusyuz*. Adapun pendapat dari Muhammad Yusuf Musa bahwa ciri-ciri istri yang *nusyuz* ialah:

- a. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.

³⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). 93

c. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.³⁶

Adapun tata cara mengenai penanganan istri yang melakukan nusyuz terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”³⁷

Dari paparan ayat diatas dapat diketahui tentang penanganan istri yang melakukan nusyuz:

- 1) Memberikan nasihat kepada istri yang nusyuz yaitu dengan memberikan arahan yang benar kepada istri. Sebab barangkali istri belum mengerti atau menganggap bahwa perbuatannya belum tergolong nusyuz maka suami berkewajiban untuk mengingatkan dan meluruskan.

³⁶ Muh Fadlan Anam, “Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Kepada istri Yang *Nusyuz*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2015), <http://repo.uinsatu.ac.id/3072/3/BAB%20II.pdf>

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

- 2) Memisahkan tempat tidur, maksudnya adalah ketika istri telah nusyuz dan telah diberikan nasehat namun masih tetap melakukan, maka suami diperbolehkan untuk pisah ranjang dengan istrinya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada istri agar ia memahami kesalahannya.
- 3) Ketika dua langkah tersebut belum berhasil membuat istri berubah, maka diperbolehkan untuk memukulnya, Imam Hanafi menjelaskan bahwa memukul yang dimaksud bukanlah memukul yang menyakiti, melainkan memukul yang dapat menyadarkannya. Ketika memukul juga tidak boleh pada bagian-bagian yang dilarang seperti wajah, perut atau bagian tubuh yang rentan.³⁸

6. Hak perempuan pasca perceraian.

Penyebab putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.³⁹ Putusnya perkawinan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal yaitu cerai gugat dan cerai talak, segala bentuk dan jenis talak mempunyai akibat hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan istri.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah

³⁸ Saibatul Hamdi, Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Istri Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis, *Al-Mudarris* No. 1, (2019). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mdr/article/download/1396/1161>

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak bain dan *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁴⁰ Sedangkan dalam cerai gugat belum terdapat undang-undang yang mengatur pemberian nafkah *iddah*.

Dalam Pasal 149 KHI juga mengatur mengenai dasar hukum hak *ex officio* hakim, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁴¹.

⁴⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 140.

⁴¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat kaitannya dengan hukum, istilah lainnya adalah penelitian sosiologis atau dapat juga disebut dengan penelitian lapangan,⁴² karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Tuban. Sehingga peneliti bisa mengetahui secara langsung kondisi yang ada dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat,⁴³ yaitu peneliti mewawancarai langsung bagaimana metode hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Tuban, dan data yang didapatkan dengan cara wawancara kepada hakim yang memutus perkara No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn. yang kemudian hasil wawancara tersebut akan diuraikan oleh peneliti.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 80.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung terhadap Hakim di Pengadilan Agama Tuban yang memutuskan perkara No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai secara langsung Hakim yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti.

Tabel 2.

Daftar informan

No.	Nama Informan	Status	Jenis kelamin
1.	Drs. H. Abd. Adhim, MH.	Hakim PA Purwodadi	Laki-Laki
2.	Dra. Hj. Ummu Laila, MH.I.	Hakim PA Bojonegoro	Perempuan

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, yaitu:

- 1) Putusan perkara Nomor No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- 4) Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
- 5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, 152 Tahun 1991 tentang Akibat Putusnya Perkawinan
- 6) Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan metode penentuan jumlah nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, seperti yang ditulis oleh : Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Wahbah Az-Zuhaili, Syaiful Anas, Ibrahim dan Nasrullah dan lain-lain.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban yang terletak di Jalan Sunan Kalijogo No 27 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, karena putusan No.1742/Pdt.G/2020.Tbn ini diputuskan di Pengadilan Agama Tuban.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan, narasumber atau responden guna mendapatkan informasi yang bersumber langsung di lapangan.⁴⁴ Adapun jenis wawancara pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara dilakukan dengan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, sebelum melakukan wawancara telah disiapkan panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang terstruktur, yang sifatnya fleksibel akan tetapi tidak menyimpang dari topik yang sudah direncanakan.⁴⁵

Pada proses ini peneliti akan mewawancarai secara langsung Hakim yang bersangkutan yaitu Drs. H. Abd. Adhim, M.H., dan Drs. Hj. Ummu Laila, M. HI selaku majelis hakim dalam persidangan ini guna memperoleh pendapat, keterangan maupun gagasannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tahapan pengumpulan data dari dokumen yang tertulis, seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen, kamus, dan lain sebagainya.⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data data yang berupa isi putusan perkara perkara Nomor No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn, sebagai data pelengkap untuk menunjang kelengkapan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui lima tahap,⁴⁷ yakni:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

⁴⁵ Indra Bastian, dkk. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Universitas Gadjah Mada, 2018)https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara/link/5d971e30a6fdccfd0e7506dd/download

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 141.

⁴⁷ Fakhruddin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 20.

Editing adalah seleksi atau pemeriksaan ulang, menyeleksi, menyederhanakan, merangkum, menentukan pola sesuai dengan topik yang diteliti terhadap sumber data yang telah terkumpul.⁴⁸ Setelah sumber data terkumpul maka yang dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

Dalam proses *editing* ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang dengan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Baik data primer yang meliputi wawancara terhadap pihak terkait dengan menggunakan alat hasil rekaman berupa *SmartPhone* yang kemudian didengar kembali oleh peneliti untuk memilah data hasil dari wawancara guna menyesuaikan objek yang diteliti, dan maupun data sekunder yaitu perundang-undangan atau buku-buku penunjang lainnya yang terkait dengan penelitian guna melakukan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang akurat untuk menganalisis putusan perkara No.1742/Pdt.G/2020/Pa Tbn.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses memilah dan menyusun data yang diperoleh dengan model tertentu,⁴⁹ yakni peneliti mengelompokkan data-data dari hasil wawancara kepada narasumber dan juga mengelompokkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

Klasifikasi pada penelitian ini dikategorikan menurut tipologi jawaban atau berdasarkan indikator-indikator jawaban atas pertanyaan wawancara yang sama, yaitu tentang dasar pertimbangan serta metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn, hal tersebut bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan serta dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah langkah seorang peneliti untuk meninjau kembali atau mengoreksi kembali terhadap data yang telah diperoleh dan yang telah di klasifikasi untuk mengetahui keabsahan datanya.⁵⁰ Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,⁵¹ teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan narasumber satu dengan yang lainnya, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

⁵⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 303

berkaitan, dan kemudian peneliti mengecek kembali keabsahan data yang telah diperoleh.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data merupakan proses menyusun bahan hasil pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian menafsirkannya dengan elaborasi pemikiran peneliti sehingga menghasilkan pendapat, teori, dan gagasan yang baru.⁵²

Tahapan ini peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah diperoleh, dimana menghubungkan data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Yang mana peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn, kemudian peneliti memaparkan hasil wawancara dengan informan, dan memaparkan isi putusan perkara No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data, yakni menyimpulkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini berawal dari hipotesa kemudian diperjelas dengan temuan data hasil

⁵² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

wawancara dengan informan narasumber.⁵³ dimana pada tahapan ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang dipaparkan tersebut yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang dasar pertimbangan serta metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

⁵³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no.33 (2 Januari 2019): 94, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban yang beralamat di Jalan Sunan Kalijogo No 27 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, karena putusan No.1742/Pdt.G/2020.Tbn ini diputuskan di Pengadilan Agama Tuban.

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban

Luas wilayah Kabupaten Tuban mencapai 183.994.562 Ha, Panjang pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan Bancar, yang secara administrasinya terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 328 desa/kelurahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁴

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 1) Tuban | 8) Soko | 15) Montong |
| 2) Palang | 9) Parengan | 16) Senori |
| 3) Semanding | 10) Merakurak | 17) Bangilan |
| 4) Widang | 11) Jenu | 18) Jatirogo |
| 5) Plumpang | 12) Tambakboyo | 19) Kenduruan |

⁵⁴ Anonim, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban", *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023, Wilayah-Yurisdiksi || Pengadilan Agama Tuban (pa-tuban.go.id)

- | | | |
|-------------|---------------|------------|
| 6) Rengel | 13) Singgahan | 20) Bancar |
| 7) Grabagan | 14) Kerek | |

Letak Astronomi Kabupaten Tuban berada di titik Koordinat antara 6,40' - 7,14' Lintang Selatan (LS) serta antara 111,30' - 112,35 Bujur Timur (BT). Luas Wilayah daratan 1.839,94 km², luas wilayah lautan 22.608 km². Panjang Pantai diperkirakan 65 km. Adapun batas-batas wilayahnya meliputi : batas utara adalah Laut Jawa, batas timur adalah Kabupaten Lamongan, batas selatan adalah Kabupaten Bojonegoro, batas barat adalah Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah).

2. Visi Misi Pengadilan Agama Tuban

Visi Pengadilan Agama Tuban adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Tuban Yang Agung”,⁵⁵ sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Tuban adalah:⁵⁶

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tuban.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tuban.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Tuban.

⁵⁵ Anonim, “Visi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 22 Juni 2021, diakses 17 Maret 2023, <https://patuban.go.id/halaman/Visi>

⁵⁶ Anonim, “Misi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 23 Agustus 2021, diakses 17 Maret 2023, <https://pa-tuban.go.id/halamang/Misi>

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan di Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, menyelesaikan, dan memutus, perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang memeluk agama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam, yang sudah diatur pada pasal 49 Undang-undang No 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama,⁵⁷ adapun fungsi Pengadilan Agama sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya

⁵⁷ Anonim, "Tugas Pokok Pengadilan Agama Tuban", *Pengadilan Agama Tuban*, 07 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023, <https://pa-tuban.go.id/halaman/Tugas-Pokok-Pengadilan>

⁵⁸ Anonim, "Fungsi Pengadilan Agama Tuban", *Pengadilan Agama Tuban*, 02 Juli 2021, diakses 17 Maret 2023, <https://pa-tuban.go.id/halaman/Fungsi-Pengadilan>

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

- 1) Ketua Pengadilan Agama Tuban: Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.
- 2) Wakil Ketua: Muhammad Rizki, S.H.
- 3) Hakim: Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M. H.I, Drs. Ilyas, Drs. Ihsan, Marwan, S.Ag., M. Ag, Slamet, S.Ag., S.H., M.H, Drs.H.Masnagril Kirom, S.H., M.HES.
- 4) Sekretaris: Umi Rofiqoh, S.H., M.H.
- 5) Panitera: Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.
- 6) Panitera Muda Pemohonan: Durorin Humairo', S.H.

- 7) Staff Panitera Muda Pemohonan: Kasiyono, S.H., Khoirul Anam, Al Gibran Bustom.
- 8) Panitera Muda Gugatan: H. Mashudi S.Ag., M.H.
- 9) Analisis Perkara Peradilan: Rizal Choirul Romadhon, S.H.
- 10) Pengelola Perkara: Mien Ainur Rochmah, A.Md., Ellok Pramesthi, A.Md.
- 11) Staff Pengelola Perkara : Rizal Agus Syarifudin, S.H., Sucipto, S.H., Siti Yanuar Prihatina R, S.HI.
- 12) Panitera Muda Hukum: Muhammad Sirojuddin, S.H.
- 13) Staff Panitera Muda Hukum: Kasiyanto, S.H., Amaniya Zulfa, S.H.
- 14) Kasub Bag Perencanaan TI dan Pelaporan: Eka Bektiyani, S.Pd., S.H.
- 15) Analisis Perencanaan dan Pelaporan: Ariane Devita Darma, S.E.
- 16) Staff Analisis Perencanaan dan Pelaporan: Agus Pujo Harianto, S.Kom.
- 17) Plt. Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana: Nurlaila Isnawati, S.Akun
- 18) Staff Kasub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana: Dhicky Zakaria, S.Psi.
- 19) Kasub Bag Umum dan Keuangan: Arif Rachman, S.H.
- 20) Pengelola Barang Milik Negara: Delfia Guspasina, A.Md., Ak.
- 21) Staff Pengelola Barang Milik Negara: Ainul Wahib, M. Zaenal Pasya, S.H., Moch.Iksan, S.H., Tulus Trianto, S.Pd.

22) Perencana: Weninging Tyas W, S.H.

23) Pranata Komputer: Dini Khairuzadi, S.Kom.

24) Pranata Keuangan APBN: Nurlaila Isnawati, S.Akun.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Deskripsi Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan secara sistematis kronologis dan duduk perkara dalam putusan perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

- 1)Perkara ini adalah perkara cerai talak yang berbentuk gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak, yaitu suami dengan istri.
- 2)Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 26 Agustus 2020 dan juga terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn.
- 3)Dalam permohonannya, Pemohon atau suami meminta agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak Pemohon agar menceraikan Termohon atau pihak Istri di depan Pengadilan Agama Tuban.
- 4)Dalam posita yang diajukan oleh Pemohon, pada poin satu dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2019.

- 5) Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan.
- 6) Dalam perkawinan tersebut keduanya hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan umur 9 bulan dan dalam asuhan Termohon.
- 7) Ketentraman rumah tangga keduanya mulai goyah sekitar Juni tahun 2019 sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 8) Penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah hingga beberapa hari tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui kepentingan Termohon.
- 9) Perselisihan tersebut terjadi terus menerus hingga bulan juli tahun 2020, dan keduanya telah diupayakan rukun dan damai, namun dirasa tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- 10) Pemohon menderita lahir batin dan dirasa tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sebab itu Pemohon mengajukan permohonan talak, dan meminta agar majelis hakim mengabulkan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan. Majelis hakim juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak, disamping itu juga diupayakan perdamaian untuk mereka berdua dengan datang ke mediator Pengadilan Agama Tuban, namun usaha tersebut tidak berhasil. Maka dibacalah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak.
- 2) Benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis.
- 3) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon sering keluar rumah beberapa hari tanpa izin Pemohon, melainkan karena ada campur tangan pihak ketiga yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon.
- 4) Selain itu Pemohon juga sering kali mengusir Termohon.
- 5) Benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
- 6) Benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil.

7) Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Adapun dari jawaban Termohon di atas, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon. Untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kartu tanda Penduduk, dan bukti tersebut bermeterai cukup.
- b. Saksi I : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon pergi mengantarkan keponakannya yang mau bekerja di banyuwangi, dan juga saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka bertengkar mulut saling berbicara keras.

Adapun keterangan dari Saksi II : Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun juga tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena keduanya antara Pemohon dan Termohon, jika dimintai tolong oleh salah satu pihak, mereka sama-sama tidak mau, bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya pertikaian antara Pemohon dan Termohon, mereka saling

berbicara keras.

Selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan satu (1) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon menerangkan pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak apa-apa dan biasa-biasa saja tidak ada pertengkaran sama sekali, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mereka sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon berselingkuh, hal itu saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, karena orang tua Pemohon datang ke rumah hanya menginginkan agar Pemohon dan Termohon bercerai, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan masih tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena masih mencintai Pemohon dan demi anak Pemohon dan Termohon.

Kemudian pada sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, juga telah ditempuh melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon,

jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut versi Pemohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah hingga beberapa hari tanpa izin Pemohon, sedangkan menurut versi Termohon karena ada campur tangan pihak ketiga yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah berkumpul lagi, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil.

Menurut majelis hakim, fakta-fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup rukun dan harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian.

Majelis hakim juga menimbang, bahwa meskipun Termohon

tidak mengajukan tuntutan hak-haknya kepada Pemohon, namun sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Pada keterangan diatas, Majelis hakim tidak menjelaskan mengapa Termohon tidak terbukti *nusyuz*, padahal pada gugatan Pemohon mengatakan bahwa Termohon termasuk terindikasi melakukan *nusyuz* yaitu berupa sering keluar rumah tanpa izin, dan sering berbicara keras.

Oleh sebab itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan juga menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai security di sebuah perusahaan dengan gaji yang berkisar dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan pengakuan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah *Iddah* setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena Termohon saat ini sedang hamil selama 4 bulan, dan anak kedua yang dikandung oleh Termohon diperkirakan masih 5 bulan lagi kelahirannya, maka ada waktu tunggu selama 5 bulan yang merupakan masa *iddah* Termohon, sehingga nafkah *iddah*

Termohon selama 5 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 bulan = Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah), disamping itu Majelis secara *ex officio* juga menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, selain itu juga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.667.500,00 (Enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Metode Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn .

a) Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pada Putusan No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn Walaupun Istri Tidak Meminta Hak Nya

1. Argumentasi Para Hakim

Pada Putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn ini didalam gugatannya Termohon tidak meminta Hak-Hak nya kepada Termohon termasuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap memberikan Nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, pada sub bab ini peneliti ingin mengetahui alasan hakim mengapa memberikan Nafkah *iddah* dan *mut'ah*, adapun pendapat yang pertama diutarakan oleh Bapak Drs. H. Abdul Adhim, M.H. selaku ketua

majelis hakim yang memutus putusan perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. berikut keterangannya:

“Jadi pertama bahwa alasan hakim dalam memberikan nafkah *iddah*, *mut’ah* itu adalah pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau pasal 34 nya, disitu kan ada pasal yang bunyi, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri, nah, dari situ itu hakim itu dari kata-kata dapat itu hakim bisa menentukan dan bisa juga tidak, sepanjang istri itu tidak *nusyuz* ya, yang saya lihat disitu kan bahwa perpisahannya itu kan semata-mata karena akibat dari pertengkaran, jadi tidak ada bukti kuat bahwa dia *nusyuz* nya itu apa itu nggak ada, maka hakim menganggap bahwa itu tidak terbukti *nusyuz*, sehingga dia berhak mendapat nafkah *iddah* dan *mut’ah*.”⁵⁹

Peneliti mendapatkan keterangan dengan melakukan wawancara bersama Drs. Hj. Ummu Laila, M.HI. berikut keterangannya:

“Pertimbangan Hakim dalam memberikan *ex officio* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn padahal istri tidak meminta haknya, karena Termohon keberatan bercerai dan masih ingin rukun kembali dengan Pemohon, sedangkan upaya untuk merukunkan mereka tidak berhasil, dan juga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada bekas istrinya, serta nafkah anak sebagaimana pasal 149 (d).”⁶⁰

2. Analisis Argumentasi Para Hakim

Terkait sang istri tidak meminta hak nya menurut Bapak Abdul Adhim, seorang istri walaupun tidak meminta hak nya, majelis hakim dapat menggunakan hak nya yaitu hak *Ex officio* yaitu hak yang dimiliki

⁵⁹ Abdul Adhim, Wawancara, (Tuban, 15 Desember 2022)

⁶⁰ Ummu Laila, Wawancara, (Tuban, 15 Desember 2022)

oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, dan selain itu menurut pandangan beliau berpatokan pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri”, dari situ hakim dari kata-kata dapat tersebut hakim bisa menentukan dan bisa juga tidak, sepanjang istri itu tidak terbukti *nusyuz*.

Adapun dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disitu disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

menurut beliau Termohon/istri tidaklah terbukti *nusyuz* karena beliau melihat bahwa perpisahannya itu akibat dari pertengkaran, jadi tidak ada bukti kuat bahwa Termohon melakukan *nusyuz*, sehingga Termohon/istri berhak mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menurut ibu Ummu Laila walaupun istri tridak menuntut hak nya akan tetapi majelis hakim dapat memberikan *Ex officio* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn karena menurut pandangan beliau pihak Termohon keberatan bercerai dan masih ingin rukun kembali dengan

Pemohon dan masih ingin berumah tangga bersama Pemohon, oleh karena itu Termohon pada gugatannya tidak memintanya, sedangkan pada saat Pemohon dan Termohon di mediasi tidaklah berhasil, serta upaya majelis hakim untuk merukunkan mereka tidak juga berhasil, beliau juga mengatakan bahwa pemberian hak-hak istri dengan *ex officio* itu intinya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak, dalam aturan perceraian, perlindungan terhadap perempuan dan anak memang dikedepankan, dan juga Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami kepada istri yang telah ditalaknya dengan memenuhi beberapa kewajiban diantaranya, adalah:⁶¹

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dukhul* mahar dibayar setengahnya.
- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁶¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada bekas istrinya, serta nafkah anak sebagaimana pasal 149 (d).

3. Kesimpulan Argumentasi Para Hakim

Berdasarkan argumentasi dari kedua hakim tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, bahwa terdapat perbedaan dan persamaan terkait dasar hukum majelis hakim dalam memberikan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* walaupun istri tidak memintanya:

Bapak Abdul Adhim: mengacu pada 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ibu Ummu Laila mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Di putusan No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn: mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

b) Metode Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pada Putusan No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn

Penentuan jumlah nafkah yang diberikan tidak ada aturan secara jelas dan terperinci mengenai berapa nafkah yang dapat diberikan oleh mantan suami, akan tetapi perlu ada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim.

Kewajiban mantan suami setelah perceraian, dibahas dalam kajian fikih hukum keluarga (*ahwal syakhsyiyah*), berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah diatur, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak”.⁶²

1. Argumentasi Para Hakim

Pada putusan ini Termohon tidak meminta berapa besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan oleh Pemohon. Maka dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal, pertama ketika istri tidak termasuk dalam kategori *nusyuz* dan kedua berdasarkan penghasilan suami atau faktor ekonomi, dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan

⁶² Riyan Ramadani, Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan” *Adliya*, no. 1(2021): 38 Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama | Ramdani | Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan (Uinsgd.Ac.Id)

keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri.⁶³

Untuk mengetahui langkah atau metode hakim dalam menentukan berapa besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan perkara ini, peneliti sudah melakukan wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara ini. Menurut Bapak Drs. H. Abdul Adhim, M.H, menurut beliau sebagai berikut:

“Nah, untuk metode penentuannya biasanya hakim itu memang untuk memberikan berapa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* itu adalah mempertimbangkan dari penghasilan si suami, nah, disini semisal suami itu tadi Rp.2.500.000,- sampai Rp.2.800.000,- setiap bulan, itu biasanya yang jadi patokan itu gaji dibagi menjadi tiga, 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak, yaitu dianggap Rp.2.500.000,- sampai Rp.2.800.000,- jadi kurang lebih nya Rp.3.000.000,- diambil sepertiga kan jadi Rp1.000.000,- lah kira-kira untuk setiap bulan untuk *iddah* itu, kemudian untuk *iddah* nya begitu ya, patokannya biasanya begitu mbak, kemudian yang untuk *mut'ah* itu ada dasar dari kitab *al ahwal syakhsiyyah* dari karangan abu zahro itu ada disebutkan jika terjadi talak sesudah *dukhul* yang bukan kemauan istri hendaknya bagi istri diberikan *mut'ah* sebesar nominal nafkah selama satu tahun atau dua belas bulan, itu patokan dasarnya saya menggunakan dari pendapat itu, kemudian hakim melihat apakah perkawinan itu sudah lama atau baru?, misalnya kalau sudah belasan tahun yaitu 14 tahun keatas 15 tahun keatas biasanya saya menggunakan patokan pendapat itu, tapi kalau misalkan nikahnya itu baru setahun dua tahun ya nggak diterapkan itu, jadi sesuai dengan kepantasan dan kelayakan saja mbak, mangkannya saya kasih tidak sampai dua belas bulan, tapi hanya Rp.5.000.000,- karena ini nikahnya baru setahun ya kalau tidak salah, jadi nikahnya tahun 2019, sedangkan cerainya tahun 2020 kalau dikasih banyak ya nggak mungkin, nggak panteslah, terlalu berat buat suami.”⁶⁴

Peneliti mendapatkan keterangan dengan melakukan wawancara bersama Drs. Hj. Ummu Laila, M.Hi. berikut keterangannya:

⁶³ Riyan Ramadani, Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.

⁶⁴ Abdul Adhim, Wawancara, (Tuban, 15 Desember 2022)

“Untuk menentukan jumlah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan suami serta kelayakan dan kepatutan di masyarakat. Dalam perkara 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon/suami bekerja sebagai security dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan suami sanggupnya ngasih berapa, sehingga Pemohon/suami dihukum sejumlah tersebut.”⁶⁵

2. Analisis Argumentasi Para Hakim

Pada putusan ini pekerjaan Pemohon adalah sebagai *security* dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- sampai Rp.2.800.000,- setiap bulan, maka majelis hakim secara ijtihad dapat menentukan berapa besaran nafkah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon atau suami, untuk besaran nafkah *iddahnya* majelis hakim memberikan nafkah Rp.1.000.000,00,- per bulan karena penghasilan suami kisaran Rp.2.800.000.00,- jika dibulatkan menjadi Rp.3.000.000.00,- maka dibagi menjadi tiga untuk nafkah suami, nafkah istri, dan nafkah anak, maka menurut Bapak Abdul Adhim nafkah *iddah* untuk mantan istri Rp.1.000.000.00,- sudah termasuk layak untuk istri dan adil untuk suami.

Pola penentuan 1/3 untuk pembagian nafkah *iddah* tersebut seperti halnya pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

⁶⁵ Ummu Laila, Wawancara, (Tuban, 8 Maret 2023)

- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁶⁶

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa kewajiban suami yang bekerja sebagai PNS apabila menceraikan istrinya agar memberikan sepertiga gajinya sampai istri yang dicerai tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sepertiga nya diberikan kepada anak, apabila dari pernikahan mereka tidak memiliki anak maka istri mendapat seperdua gaji suami.

Untuk penentuan besaran nafkah *mut'ah* menurut Bapak Abdul Adhim, beliau mengatakan terdapat dasar hukum dari kitab *al ahwal syakhsiyyah* karangan Abu Zahro, disebutkan jika terjadi talak sesudah

⁶⁶ Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

dukhul yang bukan kemauan istri hendaknya bagi istri diberikan *mut'ah* sebesar nominal nafkah selama satu tahun atau dua belas bulan, kemudian hakim melihat apakah perkawinan itu sudah lama atau belum, misalnya jika pernikahan tersebut sudah belasan tahun keatas, akan tetapi jika umur pernikahannya baru setahun dua tahun tidak diterapkan itu, jadi sesuai dengan kepantasan dan kelayakan saja, oleh karena itu beliau menentukan tidak sampai dua belas bulan, akan tetapi hanya sampai lima bulan saja, jadi setiap bulannya Rp.1.000.000,00,- dikalikan lima bulan, jadi hanya Rp.5.000.000,- karena pernikahan mereka baru setahun, selain itu juga hakim dalam menentukan *mut'ah* hanya lima bulan sebab disesuaikan dengan masa *iddah* nya.

Menurut ibu Ummu Laila untuk penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan oleh Pemohon majelis hakim mempertimbangkan dari penghasilan suami yang dilihat dari kepatutan dan kelayakannya di masyarakat, kalau untuk metode penentuan secara spesifiknya biasanya ditanyakan terlebih dahulu, berapa biasanya Pemohon memberikan nafkah setiap bulannya ketika mereka masih hidup rukun, sehingga Pemohon dihukum memberikan nafkah sesuai dengan nominal biasanya, pendapat Ibu Ummu Laila selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 yaitu “hakim dalam menentukan nafkah madhiyah, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan

menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Dari pendapat tersebut ditemukan ketidakseselarasan dengan yang ada di berita acara putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dimana diberita acara tersebut majelis hakim tidak menanyakan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan dari hasil wawancara tersebut, hakim pada dalam menentukan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah biasanya.

Untuk penentuan nafkah *maskan* atau tempat tinggal, majelis hakim tidak memberikannya kepada Termohon meskipun Termohon sedang hamil, dikarenakan jika dilihat didalam putusan terssebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki tempat tinggal sendiri, diketahui bahwa di putusan tersebut Pemohon dan Termohon di awal pernikahan mereka ikut tinggal di rumah orang tua Termohon, selang tiga bulan Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun tiga bulan, kemudian Termohon berpisah rumah tinggal selama satu bulan, oleh sebab itu majelis hakim memutuskan untuk tidak memberikan hak *maskan* atau tempat tinggal kepada Termohon.

Diketahui pada putusan hakim nomor 1742.Pdt.G/2020/Pa.Tbn memiliki celah pada persoalan tempat tinggal, dimana padal pasal 81 Kompilasi Hukum Islam dimana mantan suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa

iddah, berikut isi dari Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa suami wajib memberikan:

- a. tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa *iddah*.
- b. tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
- c. tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Kesimpulan Dari Argumentasi Hakim

Berdasarkan argumentasi dari kedua hakim tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, bahwa terdapat perbedaan dan persamaan terkait pedoman hukum yang digunakan majelis hakim dalam menentukan pola pembagian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon:

Bapak Abdul Adhim: dalam menentukan nafkah *iddah* mempertimbangkan penghasilan dari suami sesuai dengan kepututan dan kemampuan ekonomi suami, kemudian dibagi menjadi $\frac{1}{3}$ untuk suami,

1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak selaras dengan Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk nafkah *mut'ah* mengacu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon atau suami.

Ibu Ummu Laila berpendapat, dalam menentukan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah biasanya selaras dengan (SEMA) Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018. Dalam Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn. mengacu pada QS. Ath-Thalaq ayat 4, jo Pasal 39 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Termohon Tidak Melakukan *Nusyuz* Pada Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

1. Argumentasi Para Hakim

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan Termohon tidak melakukan *nusyuz* pada putusan ini, peneliti sudah melakukan wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara No. 1742 ini. Pendapat menurut Bapak Drs. H. Abdul Adhim, M.H. sebagai berikut:

“Nah itu banyak terdapat perbedaan pendapat ulama juga ya, hakim melihat biasanya *nusyuz* yang berat itu termasuk selingkuh, kalau selingkuh itu jelas terbukti *nusyuz* yang berat, kemudian, pergi tanpa izin suami lama mungkin sampai dua tahun, nah kalau pergi hanya sebentar saja itu nggak dinilai *nusyuz* itu, kemudian istri selalu membantah kepada suami nah itu beda-beda, bisa jadi

itu demi kebaikan, misalnya: *dikongkon sholat ora gelem*, termasuk kategori *nusyuz* kalau sudah seperti itu, sedangkan jika dilihat pada kasus ini itu tidak terlalu berat, hanya pergi tanpa izin, tapi kan gak lama begitu ya itu dianggap belum *nusyuz*, itu hanya pisahnya akibat pertengkaran, jadi itu tidak terbukti *nusyuz*. Kalau pada putusan ini disebutkan berkata keras, nah itu dilihat keras nya itu dalam kata-kata seperti apa?, kan kita belum tahu itu termasuk alasan umum.”⁶⁷

Peneliti mendapatkan keterangan dengan melakukan wawancara bersama Drs. Hj. Ummu Laila, M.HI. berikut keterangannya:

“Pembuktian Termohon tidak *nusyuz*, dilihat dari jawaban Termohon bahwa yang memicu pertengkaran adalah ikut campurnya yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon menceraikan Termohon (dilihat dari situ kan tidak jelas apa alasannya ya mbak, kemudian dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saling bicara keras (saksi pertama) dan tidak mau saling membantu (saksi kedua). Jadi tidak ada yang menerangkan bahwa Termohon adalah istri yang membangkang (*nusyuz*)”.⁶⁸

Ibu Ummu Laila juga memaparkan mengenai Istri yang tidak berhak menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*:

“yang tidak berhak mendapat hak nafkah adalah istri yang semua hak-hak istri sudah dipenuhi oleh suami termasuk sandang, pangan, papan, dan perlakuan yang baik, tapi istri malah melakukan selingkuh, atau si istri meninggalkan suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan”.

2. Analisis Argumentasi Para Hakim

Menurut pandangan Bapak Abdul Adhim perbuatan Termohon tidak termasuk kategori *nusyuz* karena yang termasuk *nusyuz* berat adalah selingkuh, pergi tanpa izin tetapi dalam kurun waktu misalnya dua tahun. Apabila sering keluar tanpa izin tetapi hanya sebentar maka tidak dianggap

⁶⁷ Abdul Adhim, Wawancara, (Tuban, 15 Desember 2022)

⁶⁸ Ummu Laila, Wawancara, (Tuban, 8 Maret 2023)

perbuatan *nusyuz*. Jika pada putusan ini disebutkan dalam posita pemohon Termohon sering kali berkata keras majelis hakim menanggapi bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz* karena dilihat kerasnya itu dalam kata-kata seperti apa, menurut beliau bisa saja itu termasuk alasan umum, maka majelis hakim menimbang bahwasannya sebab perceraian Pemohon dan Termohon itu bukanlah *nusyuz* akan tetapi akibat pertengkaran.

Adapun pendapat majelis hakim dalam menentukan kategori *nusyuz*: Bapak Abdul Adhim, yang termasuk kategori *nusyuz* adalah selingkuh, pergi tanpa izin tetapi dalam kurun waktu misalnya dua tahun.

Ibu Ummu Laila mengutarakan bahwa istri tidak termasuk istri yang *nusyuz* karena dapat dilihat dari jawaban si Termohon, yang mengatakan bahwa adanya ikut campur Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saling bicara keras. Keterangan ini didapatkan dari saksi pertama, dan tidak mau saling membantu keterangan ini didapatkan dari saksi kedua.

Adapun pendapat Ibu Ummu Laila mengenai istri yang tidak berhak mendapat nafkah adalah istri yang semua haknya sudah dipenuhi oleh suami termasuk sandang, pangan, papan, dan perlakuan yang baik, tapi istri malah melakukan selingkuh, atau si istri meninggalkan suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Nusyuz menurut bahasa berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar, sedangkan menurut istilah, *nusyuz* memiliki beberapa arti, yakni: menurut ulama Hanafiyah *nusyuz* adalah ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri, ulama Malikiyah memiliki pendapat bahwa *nusyuz* ialah permusuhan yang timbul antara suami dan istri, ulama Syafi'iyah berpendapat, *nusyuz* adalah perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri, dan bisa juga disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.⁶⁹

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1) ialah istri yang berbuat *nusyuz* diartikan sebagai suatu sikap ketika seorang isteri tidak mau melakukan kewajibannya, yakni kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya ialah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁰

3. Kesimpulan Dari Argumentasi Hakim

Berdasarkan argumentasi dari kedua hakim tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, yakni terdapat perbedaan dan persamaan terkait mengapa Termohon tidak terbukti *Nusyuz*:

⁶⁹ Sri Wahyuni, "Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Istri : Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh", *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1(2008): 19 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992). 93

Bapak Abdul Adhim, Termohon tidak termasuk kategori *nusyuz* karena keluar tanpa izin tetapi hanya sebentar maka tidak dianggap perbuatan *nusyuz*, Termohon sering kali berkata keras majelis hakim menanggapi bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz* karena dilihat keras nya itu tidak jelas dalam kata-kata seperti apa.

Adapun kesimpulan dari pendapat Ibu Ummu Laila, dapat dilihat dari jawaban si Termohon, yang mengatakan bahwa adanya ikut campur Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi pertama: bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar saling bicara keras, dan saksi kedua: tidak mau saling membantu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* sebesar Rp.5.000.000, dan mut'ah Rp.5.000.000, yaitu : 1) nafkah *iddah* penentuannya dibagi menjadi 3 bagian, 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, 1/3 untuk anak selaras dengan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Majelis hakim membebankan *iddah* Rp.1.000.000,00,- per bulan sedangkan istri sedang hamil empat bulan maka masa *iddah* nya adalah sampai melahirkan atau lima bulan, jadi Rp.1.000.000,00,- di kali kan 5 bulan = Rp.5.000.000,00,-. 2) Untuk nafkah *mut'ah* mengacu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi Pemohon atau suami, atau biasanya sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah dahulu nya semasa masih hidup bersama, selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018.
2. Hakim dapat membuktikan bahwa Termohon tidak terbukti *nusyuz* karena keluar tanpa izin tetapi hanya sebentar maka tidak dianggap perbuatan *nusyuz*, karena menurut hakim yang termasuk *nusyuz* keluar rumah tanpa izin adalah keluar rumah yang tidak kembali sampai dua tahun lebih. Termohon sering kali berkata keras majelis hakim menanggapi bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk kategori *nusyuz* karena bisa saja itu adalah alasan nya Pemohon saja, dan sebab dari perceraian mereka adalah

pertengkaran, bukan *nusyuz*. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa yang termasuk perbuatan *nusyuz* adalah keluar rumah tanpa izin selang waktu 2 tahun, dan selingkuh.

B. Saran

1. Hakim

Hendaknya hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan nafkah *maskan* untuk mantan istri yang sudah diceraikan oleh suaminya.

2. Masyarakat

Untuk mantan suami apabila ingin menceraikan mantan istrinya hendaknya memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk kehidupan selanjutnya, dan apabila mereka mempunyai anak maka sudah sewajibnya seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

3. Peneliti Selanjutnya

Para peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti dengan kasus yang mirip hendaknya menggunakan nomor putusan dan lokasi Pengadilan Agama yang berbeda, agar hasil penelitian semakin variatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Putusan

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn.

2. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aziz, Abdul, dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Wahbah Az-Zuhaili*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Fakhrudin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mughniyah, Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008, 401.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Kholid. *Metodologi Penelitian Jakarta*: Bumi Aksara, 2013.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

3. Jurnal

- Annizha, Andi Fitri, dan Muhammad Sabir Madin, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah*," *Shautuna* Vol. 1, No.1(Januari 2020):
12421-Article Text-30901-1-10-20200204.pdf

- Ibrahim dan Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak”, *Samarah*, no. 2(2017): <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2378>.
- Ihwanudin, Nandang, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Adliya* Vol. 10 No. 1(Juni 2016): <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>
- Mursidah, Silmi, "Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *Al-Hukama'*, (2018), 215–39 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>>.
- Ramadani,Riyan, dan Nisa Syafitri, Firda, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan” *Adliya*, no. 1(2021): 38 Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama | Ramdani | Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan (Uinsgd.Ac.Id).
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no.33(2 Januari 2019): <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Wahyuni, Sri, “Konsep *Nusyuz* Dan Kekerasan Terhadap Istri : Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh”, *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1(2008): <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal>.
- Annas, Syaiful. “Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)”, *Al Ahwal*, no. 1(2017). <<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>>.

4. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, 152 Tahun 1991 tentang Akibat Putusnya Perkawinan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

5. eBook

Bastian, Indra. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Universitas Gadjah Mada, 2018. https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara/link/5d971e30a6fdccfd0e7506dd/download

6. Skripsi

Thariq, Muhammad Aqwam. “Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Bagi Suami Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

Anam, Muh Fadlan. “Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Kepada istri Yang *Nusyuz*” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2015 <http://repo.uinsatu.ac.id/3072/3/BAB%20II.pdf>

Laila, Isrofatu. “Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah *Iddah*, Nafkah Madliyah, Dan *Mut’ah* Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32367/>

Aziz, Rahmat Abdul. “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

7. Website

Anonim, “Pembuktian dalam Kasus Cerai Atas Dasar Zina”, *kantorpengacara.co*, 8 Februari 2017, diakses 29 desember 2022, <https://kantorpengacara.co/pembuktian-dalam-kasus-cerai-atas-dasar-zina/>

Anonim. “Akibat Hukum Yang Muncul Setelah Perceraian”, *Legal Hukum*, 26 September 2021, diakses 9 Desember 2022.

- <https://legalkukum.com/akibat-hukum-yang-muncul-setelah-perceraian/>
- Anonim. “Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, *PA Masohi*, 04 Juni 2021, diakses 18 November 2022.
<https://www.pa-masohi.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>
- Anonim. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023,
Wilayah-Yurisdiksi || Pengadilan Agama Tuban (pa-tuban.go.id)
- Anonim. “Visi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023,
<https://patuban.go.id/halaman/Visi>
- Anonim. “Misi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023,
<https://pa-tuban.go.id/halaman/Misi>
- Anonim. “Tugas Pokok Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023,
<https://pa-tuban.go.id/halaman/Tugas-Pokok-Pengadilan>
- Anonim. “Fungsi Pengadilan Agama Tuban”, *Pengadilan Agama Tuban*, 28 Maret 2022, diakses 17 Maret 2023, <https://pa-tuban.go.id/halaman/Tugas-Pokok-Pengadilan>
- Hasim. “Analisis Pembuktian Dalam putusan Perceraian”, *PA Malang Kab*, 6 Januari 2020, diakses 27 Desember 2022,
<https://pa-malangkab.go.id/article/ANALISIS-PEMBUKTIAN-DALAM-PUTUSAN-PERCERAIAN>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1) Panduan Interview

Penelitian Skripsi dengan Judul

Metode Penentuan Jumlah Nafkah '*Iddah Dan Mut'ah* Pasca

Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban

No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn

Rumusan Masalah :


1. Bagaimana metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan termohon tidak melakukan *nusyuz* pada putusan nomor 1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn?

Pertanyaan :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn walaupun mantan istri tidak meminta hak nya?
2. Bagaimana metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tuban No.1742/Pdt.G/2020/Pa.Tbn ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga dapat membuktikan termohon tidak terbukti melakukan *nusyuz*?

2) Peta Lokasi Penelitian






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xx, xxx x xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 26 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 3 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah hingga beberapa hari tanpa ijin Pemohon dan tidak diketahui kepentingan Termohon.; ③
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2020, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 15 Hal.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, disamping itu para pihak juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama Tuban bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 22 September 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon sering keluar rumah beberapa hari tanpa izin Pemohon, melainkan karena ada campur tangan pihak ketiga yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa selain itu Pemohon juga sering kali mengusir Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 15 Hal.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap akan menceraikan Termohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx , Nomor 0031/031//2019, tanggal 25 Jnauari 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523131806930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 13 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat Pemohon yaitu:

Saksi I ; saksi1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Prangkat desa, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxx,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 bulan.;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada alur ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3342 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, erumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon pergi mengantarkan keponakannya yang mau bekerja di banyuwangi ;
- Bahwa saksi tahu pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, mereka bertengkar mulut saling berbicara keras ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama pisah, mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saya selaku paman Pemohon sudah tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II : saksi2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan, tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 bulan.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmnis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena keduanya antara Pemohon dan Termohon, jika dimintai tolong oleh salah satu pihak, mereka sama – sama tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi terjadinya pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan juni tahun 2019 ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 15 Hal.

Diklaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih disinggulkan terdapat pemrosesan secara internal dengan ahurasi dan ketekunan informasi yang kami sampaikan, hal ini untuk alasan teknis kami perbaiki di waktu mendatang.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada daftar ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kaputeran@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (x4.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka saling berbicara keras ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat Pemohon, sudah tidak bersedia untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan satu (1) orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, bernama : DEDY WAHYUDIANTO BIN MULYANTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Tanjungrejo, RT.002 RW.003, desa Sidohasri, kecamatan Kenduruan xxxxxxxx xxxxx,dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 bulan.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak apa – apa dan biasa – biasa saja tidak ada pertengkaran sama sekali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mereka sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, karena Pemohon berselingkuh, hal itu saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, karena orang tua Pemohon datang ke rumah hanya menginginkan agar Pemohon dan Termohon bercerai ;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat Termohon, masih bersedia untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mohon diberikan waktu ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan masih tetap mempertahankan dalil – dalil permohonannya untuk menceraikan

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini bisa akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394 3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena masih mencintai Pemohon dan demi anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, namun Termohon membantah penyebabnya bukan karena Termohon sering keluar rumah beberapa hari tanpa izin Pemohon, melainkan karena ada pihak ketiga yang ikut capur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Termohon mengakui telah pisah rumah selama kurang lebih satu (1) bulan dan Termohon merasa keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena masih mencintai Pemohon dan demi anaknya.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemisahan informasi terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxx xxxxxx, begitu pula Termohon, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Juni 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah hingga beberapa hari tanpa ijin Pemohon dan tidak diketahui kepentingan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu (1) bulan ;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 15 Hal.

Disediakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan bantuan informasi yang formal pada skala ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedu, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3346 (ext.331)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, masing-masing bernama **WISMO SARI BIN NYOTO** dan **DUL KAMID BIN DARMAJI**, yang mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, kedua belah pihak sudah berpisah rumah selama sekitar 1 bulan, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Keluarga dari Termohon (Kakak Kandung Termohon), bernama **DEDY WAHYUDIANTO BIN MULYANTO**, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak apa – apa, biasa – biasa saja tidak ada pertengkaran sama sekali, namun disisi lain saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, kedua belah pihak sudah berpisah rumah selama sekitar 2 bulan, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan selama menikah belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-394.3348 (ext.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut versi Pemohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah hingga beberapa hari tanpa ijin Pemohon, sedangkan menurut versi Termohon karena ada campur tangan pihak ketiga yaitu Bibi Pemohon yang menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup rukun dan harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur’an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT´ä` ÖäRÎp± Ú°TY´Ö à °´RY Ø zcÜ`

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suaminya (Pemohon) ataupun isteri (Termohon) yang bersalah,

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemastautinan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semata – mata dilihat pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan secara hukum, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan hak – haknya kepada Pemohon, namun sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah Iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan , Termohon pada saat ini sedang hamil anak yang kedua selama 4 bulan, hal mana dibuktikan dengan buku pemeriksaan kehamilan dari Bidan, yang mana hal itu tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga telah terbukti Termohon sedang hamil anak yang kedua selama 4 bulan , oleh sebab itu masa iddah Termohon adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya,hal ini sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dalam Alqur'an Surah Ath tholaq ayat 4 yang arinya : " Dan perempuan – perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ", jo Pasal 39 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang mana masa iddah tersebut diperkirakan masih 5 bulan lagi,dan selama masa iddah tersebut (selama 5 bulan) nafkah Termohon menjadi kewajiban / dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan tersebut diatas ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana jika/tersekit kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terseksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai security di sebuah perusahaan dengan gaji yang berkisar dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan pengakuan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim secara ex-officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena Termohon saat ini sedang hamil selama 4 bulan, dan anak kedua yang dikandung oleh Termohon diperkirakan masih 5 bulan lagi kelahirannya, maka ada waktu tunggu selama 5 bulan yang merupakan masa iddah Termohon , sehingga nafkah iddah Termohon selama 5 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 bulan = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), disamping itu Majelis secara ex officio juga menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa " *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* ", karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon , maka terkait dengan nafkah anak tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua biaya hadhonorah untuk anak – anaknya yang belum berumur 21 tahun, menjadi kewajiban ayahnya ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon , maka kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut, haruslah dibayarkan melalui Termohon ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada email ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis hakim secara ex officio mengukuk kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak tersebut setiap bulan minimal berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak tersebut seiring dengan berjalannya waktu yang akan datang tentu umur anak tersebut juga semakin hari semakin bertambah, dengan bertambahnya umur anak tersebut , sudah barang tentu akan membutuhkan biaya tambahan pemeliharaan bagi anak tersebut , disamping itu juga adanya penurunan nilai mata uang rupiah setiap tahunnya, maka sudah sepatutnya untuk menaikkan biaya hadlonah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan :

a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5 000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 13 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak bernama : NAMA ANAK umur 9 bulan setiap bulan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya ;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.667.500,00 (Enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. HAMDAN, SH, serta Dra.HJ.UMMU LAILA,MH.I masing masing sebagai Hakim Anggota . Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota , dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. HAMDAN, SH.

Drs.H.ABD.ADHIM,MH.

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,MH.I

Panitera Pengganti



Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 14 dari 15 Hal.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sechartanya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
4. Biaya PNP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.667.500,00

(Enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 15 Hal.

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang dapat terjadi karena kami perbaiki dan waktu keajaiban. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-364.3348 (ext.318))

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ainur Rofi'ah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 10 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Plumpang, Tuban
 Nomor Telepon : 085708836742
 E-mail : rofiah.an16@gmail.com
 Media Sosial : @rofiahzhdi (Instagram)



Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
TK	RA Manba'ul Ulum	Tuban	2007
SD	SDN Sumberagung 4	Tuban	2013
SMP	MTsN 3 Jombang	Jombang	2016
SMA	MAN 3 Jombang	Jombang	2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023

Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Bahrul Ulum (Himmaba)	Divisi Pengkaderan	2022-2023